



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, tata cara penerimaan hibah barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku Pengguna Barang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala OPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna Barang yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
14. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
15. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
17. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

BAB II

TATA CARA

Paragraf Kesatu Prinsip Umum

Pasal 2

- (1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:
 - a. sosial;
 - b. budaya;

- c. keagamaan;
 - d. kemanusiaan;
 - e. pendidikan yang bersifat non komersial;
 - f. penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
- a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal 4

- (1) Barang milik daerah yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam naskah hibah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

Pasal 5

- (1) Pihak yang dapat menerima hibah adalah:
- a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - b. pemerintah pusat;
 - c. pemerintah daerah lainnya;
 - d. pemerintah desa;
 - e. perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam hal:
- a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa; dan
 - b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 6

- (1) Hibah dapat berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

- b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan; dan
 - b. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan.
- (4) Penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Paragraf Kedua
Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 7

Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

- a. inisiatif Bupati; atau
- b. permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti:
- a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti k barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima hibah.
- (4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.
- (5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara penelitian.
- (7) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.
- (8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah.

Pasal 9

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penerima hibah;
 - b. objek hibah;
 - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. peruntukan hibah.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.
- (2) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. data pemohon;
 - b. alasan permohonan;
 - c. peruntukan hibah;
 - d. jenis/spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan;
 - e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk dihibahkan;
 - f. lokasi/data teknis; dan
 - g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
- (2) Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.
- a. data calon penerima hibah; dan
 - b. alasan untuk menghibahkan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Paragraf Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan Tim Internal pada SKPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penelitian data administratif; dan
 - b. penelitian fisik.
- (3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk meneliti :
- a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. data calon penerima Hibah.

- (4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim kepada Pengguna Barang.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang yang memuat:
 - a. data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;
 - b. peruntukan hibah;
 - c. tahun perolehan;
 - d. status dan bukti kepemilikan;
 - e. nilai perolehan;
 - f. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan
 - h. lokasi.
- (7) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 14

Tata cara penelitian barang milik daerah yang akan dihibahkan yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati.
- (2) Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
- (3) Apabila permohonan Hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. penerima hibah;
 - b. objek hibah;
 - c. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;
 - d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. peruntukan hibah.
- (4) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
- (5) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.

- (6) Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-kurangnya:
- a. identitas para pihak;
 - b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - c. tujuan dan peruntukan hibah;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah; dan
 - f. penyelesaian perselisihan.
- (7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengelola Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 16

Pelaksanaan hibah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanya direncanakan untuk dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Agustus 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENERIMAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH

A. KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA
ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : B/...../...../HK/TUBABA/20.....

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI DATA ADMINISTRASI
DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah, Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif Bupati, diawali dengan pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, , maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 80);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Data Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peneliti Data Administratif dan Fisik Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. meneliti status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. meneliti tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 - c. meneliti tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - d. meneliti calon penerima hibah dengan melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, yaitu melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.
 - e. penelitian fisik yang dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif.
 - f. menuangkan hasil penelitian dalam berita acara penelitian dan disampaikan kepada Bupati untuk menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Tembusan :

- 1.
- 2.
- 3. Dst.....

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : B/...../...../HK/TUBABA/20.....

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH

SUSUNAN TIM PENELITIAN DATA ADMINISTRASI
DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH

- I. Ketua : Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Kabupaten Tulang Bawang Barat
- II. Wakil Ketua : Asisten Bidang Administrasi Umum
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Kabupaten Tulang Bawang Barat
- IV Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 2. Kasubbid Pengawasan, penghapusan Dan Mutasi Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3. Kasubbid Penatausahaan dan Pemanfaatan Asset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - 4. Staf bidang aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

B. BERITA ACARA PENELITIAN DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH

BERITA ACARA PENELITIAN DATA ADMINISTRASI DAN FISIK BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, GEDUNG/BANGUNAN ATAU SELAIN TANAH DAN GEDUNG BANGUNAN PADA BADAN/DINAS/SEKRETARIAT...

NOMOR : /BA/...../TUBABA/20.....

Pada hari.....Tanggal.....Kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Peneliti data administrasi dan fisik Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat nomor.....tahun... telah melakukan pengecekan/penelitian terhadap Barang milik Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (sebagaimana terlampir) Yang direncanakan untuk dihibahkan kepada dan dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tersebut pada Berita Acara ini.

Adapun hasil pengecekan/penelitian data administrasi dan fisik atas(aset yang akan dihibahkan) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Data spesifikasi barang terlampir
- 2. Dokumen pendukung kelengkapan hibah :
 - a. Surat permohonan
 - b. DPA (jika telah disiapkan anggaran pengganti bangunan baru)
 - c. KIB
 - d. IMB/Keterangan
 - e. Foto Fisik
 - f. Surat Pernyataan bersedia menerima hibah

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut diatas, maka Tim peneliti mengusulkan sebagai berikut:

- 1.(daftar aset yang diusulkan untuk dihibah)
- 2.(daftar aset yang diusulkan untuk ditangguhkan dulu)
- 3.(daftar aset yang diusulkan untuk dihapus)

Demikian berita acara ini dibuat dan disampaikan kepada Bupati Tulang Bawang Barat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Peneliti data administrasi dan fisik

1	Ketua	:Nama.....	:Tanda tangan.....
2	Wakil Ketua	:		:	
3	Sekretaris	:		:	
4	Anggota	:		:	

LAMPIRAN :
SPESIFIKASI BARANG

[illegible]

C. KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI NON KOMERSIL



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: B/...../...../HK/TUBABA/20.....

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI NON KOMERSIL

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Pemerintah Daerah dibidang....., maka perlu memberikan hibah barang milik daerah berupa.....kepada..... ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Non Komersil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 80);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Non Komersil..... dengan Daftar Jumlah dan spesifikasi hibah Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun anggaran
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Tembusan :

1.
2.
3. Dst.....

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: B/...../...../HK/TUBABA/20.....

TENTANG PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI NON KOMERSIL

DAFTAR JUMLAH DAN SPESIFIKASI HIBAH BARANG MILIK DAERAH

[illegible]

D. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT
DENGAN
.....(Pihak kedua)
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH

Nomor : / /
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di panaragan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati Tulang Bawang Barat (*atau Pejabat yang ditunjuk*)
Alamat :
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas sebagai pemberi hibah, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati NomorTahun 20 tentang.....(**apabila Bupati menunjuk pejabat lain untuk menandatangani NHPD*) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah, dan oleh karena itu sah mewakili , yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing masing dalam kedudukannya tersebut menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat / organisasi kemasyarakatan, maka perlu memberikan hibah kepada berupa. yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan hibah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah.

Pasal 2

- (1) Tujuan Pemberian hibah untuk
- (2) Pemberian hibah akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan.....
- (3) rincian barang hibah adalah sebagai berikut :
 - a. Nama barang :
 - b. No register :
 - c. Tahun perolehan :
 - d. Luas tanah/bangunan :
 - e. Konstruksi :
 - f. Nomor IMB :
 - g. Nomor sertifikat :
 - h. Alamat :
 - i. Nilai perolehan :
 - j. Nilai buku :

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring atas penggunaan barang hibah.
- (2) Mengevaluasi penggunaan hibah.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban segera menyerahkan barang dan bukti kepemilikan yang ada atas barang yang akan dihibahkan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima;
 - c. PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima barang hibah.
 - d. Pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pemeliharaan atas barang hibah menjadi tanggung jawab penuh PIHAK KEDUA terhitung sejak NPHD di tanda tangani.

Pasal 5

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah ditandatanganinya NPHD ini.
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Hibah.

Pasal 6

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

(2) Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

.....

.....

E. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG HIBAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG HIBAH

Pada hari ini..... Tanggal..... bulan..... tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
alamat :

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Baawang Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama :
Jabatan :
alamat :

Dalam hal ini Bertindak atas nama..... untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATUmenyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU barang milik daerah berupa..... dalam keadaan baik dengan status hibah, dengan rincian barang hibah sebagai berikut :

- a. Nama barang :
- b. No register :
- c. Tahun perolehan :
- d. Luas tanah/bangunan :
- e. Konstruksi :
- f. Nomor IMB :
- g. Nomor sesrtifikat :
- h. Alamat :
- i. Nilai perolehan :
- j. Nilai buku :

Untuk selanjutnya barang milik daerah tersebut menjadi milik dan tanggung jawab PIHAK KEDUA agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan sebagaimana telah tercantum pada NPHD yang ditanda tangani antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian beriat aacara serah terima barang ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk masing-masing pihak

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan,

.....

.....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD